



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Pasal 15

Prosedur dan Operasi Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *6 Maret 2013*
BUPATI KARANGANYAR,

[Signature]
Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal *6 Maret 2013*
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

[Signature]
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2013 NOMOR *9*

VI. PENGARSIPAN DOKUMEN ELEKTRONIK (*FILE BACKUP*)
PERSYARATAN DAN KETENTUAN

Pengarsipan Dokumen Elektronik (*File Backup*)

- a. LPSE harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *database* SPSE minimal 7 x 24 jam
- b. *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*
- c. Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.

BUPATI KARANGANYAR,



Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum